



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sintang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

8. Undang-Undang ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 82) diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru, yaitu angka 57, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang.
6. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pakar/Praktisi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman spesifik dalam suatu bidang.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
9. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
19. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
20. Jabatan ...

20. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
21. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
24. Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang mendukung pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
25. Insentif adalah tambahan penghasilan bagi tenaga medis dan bidan PPPK yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di daerah terpencil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
26. Tenaga Teknis Kesehatan adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas di bidang kesehatan.

27. Tenaga Teknis Pendidikan adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Tenaga Teknis Lapangan adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas teknis tertentu di lapangan.
29. Tenaga Administrasi Perkantoran adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan administratif di lingkungan kerjanya.
30. Tenaga Kebersihan adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kebersihan di lingkungan kerjanya.
31. Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang bertugas untuk mengelola kebersihan di Kota Sintang.
32. Penjaga Malam adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas jaga malam di lingkungan kerjanya.
33. Sopir dan Motoris adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas sebagai pengemudi di lingkungan kerjanya.

34. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan keamanan di lingkungan kerjanya.
35. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab memelihara ketrentaman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
36. Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satgas Damkar adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mempunyai tanggung jawab untuk menanggulangi kebakaran di Kabupaten Sintang.
37. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur dan memandu suatu kegiatan.
38. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam suatu kegiatan.
39. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat Yang Berwenang dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah.
40. Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya terhadap peserta dalam forum pelatihan.
41. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

42. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
43. Staf Teknis adalah staf PNS atau tenaga kontrak yang bertugas membantu PPTK dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis dari suatu kegiatan.
44. Staf Administrasi adalah staf PNS atau tenaga kontrak yang bertugas membantu PPTK dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi dari suatu kegiatan.
45. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
46. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
47. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
48. Tim/Kepanitiaan adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan di SKPD atau dengan melibatkan beberapa SKPD.
49. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

50. Tim Kuasa Hukum adalah tim yang diberikan kuasa khusus untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa terhadap suatu kasus hukum perdata dan/atau kasus hukum tata usaha negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang anggotanya berada pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
 51. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 52. Biaya jasa bercorak kebudayaan adalah biaya yang diberikan kepada pekerja seni atas jasanya dalam kegiatan bercorak kebudayaan.
 53. Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada masyarakat/Non PNS yang mengikuti/mendampingi suatu kegiatan.
 54. Akomodasi adalah biaya penginapan yang diberikan kepada masyarakat/Non PNS yang mengikuti/mendampingi suatu kegiatan.
 55. At Cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 56. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus
 57. Tenaga Harian Lepas adalah seseorang di luar tenaga kontrak yang diangkat oleh Kepala SKPD guna melaksanakan pekerjaan tertentu secara paruh waktu.
- b. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipi 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (7a) , ayat (7b), dan ayat 7(c), ayat (9) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS hanya dapat menerima pembayaran 1 (satu) jenis honorarium di dalam 1 (satu) kegiatan.
- (2) PNS yang ditunjuk menjadi PPTK di beberapa kegiatan hanya dapat menerima honorarium PPTK di 1 (satu) kegiatan.
- (3) PNS yang ditunjuk menjadi PPK di beberapa kegiatan hanya dapat menerima honorarium PPK di 1 (satu) kegiatan.
- (4) PNS yang ditunjuk sebagai PPTK dan ditunjuk sebagai PPK atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan yang berbeda dapat menerima honorarium PPTK dan honorarium PPK atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- (5) PNS yang telah ditunjuk menjadi PPTK dalam kegiatan, tidak dapat merangkap sebagai Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Staf Administrasi, Staf Teknis, Bendahara dan PPK-SKPD.
- (6) PNS yang telah ditunjuk menjadi PPTK dapat merangkap sebagai PPK atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan syarat tidak berada dalam 1 (satu) kegiatan yang sama
- (7) PNS atau Tenaga Kontrak dapat menjadi Staf Administrasi atau Staf Teknis di beberapa kegiatan pada SKPD yang bersangkutan.
- (7a) PNS atau Tenaga Kontrak yang ditunjuk menjadi Staf Administrasi atau Staf Teknis di beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat menerima honorarium Staf Administrasi atau Staf Teknis di 1 (satu) kegiatan.
- (7b) PNS atau Tenaga Kontrak yang menjadi Staf Teknis, yang karena keahlian khususnya dibutuhkan oleh SKPD/Unit Kerja Lain maka dapat juga menjadi Staf Teknis di SKPD Lain di luar SKPD PNS atau Tenaga Kontrak yang bersangkutan.

(7c) PNS ...

- (7c) PNS atau Tenaga Kontrak yang menjadi Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7b) dapat menerima honorarium Staf Teknis di SKPD/Unit Kerja Lain.
- (8) Tenaga Kontrak hanya dapat ditunjuk menjadi Staf Teknis dan Staf Administrasi.
- (9) Tenaga Kontrak yang menjadi Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7b) berlatar belakang pendidikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
- c. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang,
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 Februari 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 82
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

**BIAYA JASA PER BULAN BAGI TENAGA TEKNIS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN,
TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN, TENAGA TEKNIS LAPANGAN, TENAGA
ADMINISTRASI PERKANTORAN, TENAGA KEBERSIHAN, PENJAGA MALAM,
KETUA RUKUN TETANGGA, KETUA RUKUN WARGA, SOPIR/MOTORIS DAN
TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN/URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SD	ORANG/BULAN	1.150.000	
2	SLTP	ORANG/BULAN	1.200.000	
3	SLTA	ORANG/BULAN	1.250.000	
4	D I	ORANG/BULAN	1.300.000	
5	D II	ORANG/BULAN	1.350.000	
6	D III	ORANG/BULAN	1.400.000	
7	D IV / S 1	ORANG/BULAN	1.450.000	
8	S 2	ORANG/BULAN	1.500.000	
9	DOKTER	ORANG/BULAN	3.500.000	
10	KETUA RT KELURAHAN	ORANG/BULAN	75.000	
11	KETUA RW KELURAHAN	ORANG/BULAN	75.000	
12	TENAGA HARIAN LEPAS	ORANG/BULAN	800.000	

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO